

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu gambaran mengenai kondisi ekonomi dari objek yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar perumusan masalah dalam penelitian ini. Lalu, yang kedua adalah identifikasi masalah, yaitu uraian mengenai masalah-masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga adalah batasan masalah, yaitu kriteria-kriteria atau kebijakan yang membatasi identifikasi masalah yang diteliti.

Setelah batasan masalah, terdapat batasan masalah yang merupakan kriteria yang digunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan keterbatasan akan waktu, tenaga, dan dana. Kemudian, terdapat rumusan masalah yang merupakan susunan masalah yang akan diteliti.

A. Latar Belakang Masalah

Ragam kasus yang terjadi baik di lingkup sektor publik tidak jarang disebabkan oleh faktor kecurangan (*fraud*) dan juga korupsi (*corruption*). Perkembangan kompleksitas operasi entitas serta peluang usaha dan investasi menyebabkan risiko terjadinya kecurangan di lingkup sektor publik semakin tinggi. Kasus-kasus kecurangan bukan sekedar operasi fiktif belaka yang pernah dilakukan perusahaan ataupun lembaga pemerintahan dalam praktik kecurangan, melainkan juga korupsi yang dikemas dengan apik oleh jajaran manajemen korporat yang beberapa waktu ini banyak ditemukan.

Salah satu bentuk kecurangan yang seringkali terjadi di Indonesia adalah korupsi (Kennedy & Siregar, 2017). Di Indonesia, kasus korupsi mulai terdengar oleh masyarakat pada saat jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang disusul oleh krisis





ekonomi Indonesia yang berkepanjangan di sekitar tahun 1997-1998. Korupsi telah menjadi isu sentral dalam praktik hukum di Indonesia dan tampaknya akan menjadi epidemis yang merambah dalam seluruh aspek kehidupan (Fakrulloh, 2011). Korupsi seringkali tidak terjangkau oleh undang-undang, sehingga tidak heran bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia. Perumusan berbagai bentuk strategi oleh berbagai lembaga pemerintah seperti BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti ICW dan MTI masih belum dapat menuntaskan permasalahan korupsi yang sudah menjamur (Wiratmaja, 2010).

Penulis mencoba menggali data dari tiga negara yang berbeda untuk mendukung fenomena yang dibahas di atas. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan *Corruption Perception Index (CPI)* di Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura.

Tabel 1. 1
Perbandingan *Corruption Perception Index*

Tahun	Skor yang diraih			Skor Ideal
	Indonesia	Singapura	Malaysia	
2014	34	84	52	100
2015	36	85	50	100
2016	37	84	49	100
2017	38	84	47	100
2018	38	85	47	100

Sumber: (<http://www.transparency.org>) diolah kembali.

Dari data *Corruption Perception Index (CPI)* yang menggambarkan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, skor rata-rata CPI Indonesia hanya 36,6 dari angka ideal 100, merupakan suatu “prestasi” yang membuat anak bangsa ini malu karena dikenal sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Apabila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang memiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



skor rata-rata CPI masing-masing 84,4 dan 49 Indonesia masih sangat jauh di bawahnya. Walaupun demikian dari tahun ke tahun skor CPI Indonesia meningkat yang menunjukkan Indonesia sedang berada dalam jalan yang baik dalam pemberantasan korupsi. Hal-hal tersebut menunjukkan lemahnya akuntabilitas di Indonesia sehingga upaya perbaikan perlu dilakukan secara terus-menerus.

Pemerintah telah melakukan upaya guna mendorong instansi pemerintahan untuk meningkatkan akuntabilitasnya yaitu dengan pemberian penghargaan atas akuntabilitas entitas. Penghargaan tersebut masih bersifat parsial dan dilakukan oleh masing-masing institusi yang berwenang dalam melakukan penilaian tersebut (Afriyanti et al.,2015). Contoh dari penilaian atas akuntabilitas seperti pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh BPK dan BPKP. Selain melakukan penilaian, kedua institusi tersebut juga mengemban peran yang strategis dalam mencegah dan mengungkap berbagai bentuk praktik kecurangan di lingkup pemerintahan pusat maupun daerah.

Berbagai bentuk praktik kecurangan dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang merugikan negara seperti kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah bergulir sejak lebih dari satu dasawarsa ini yang juga menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di tanah air dengan total kerugian negara yang mencapai Rp 3,7 triliun (<https://news.detik.com/berita/d-3483534/syafuruddin-tersangka-blbi-kerugian-negara-rp-37-triliun>). Selanjutnya kasus krisis likuiditas dan gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun sampai bulan Agustus tahun 2019 dan merupakan nominasi teratas untuk kasus korupsi yang pernah ada di Indonesia (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50954310>). Lalu ada pula kasus manipulasi laporan keuangan oleh SNP Finance yang menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan.



Kesalahan auditor pada kasus ini yaitu dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Konsekuensinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua Akuntan Publik (AP) dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP) (<https://tirto.id/kasus-snp-finance-dan-pertaruhan-rusaknya-reputasi-akuntan-publik-c4RT>). Semakin banyaknya kasus kecurangan yang terjadi saat ini membuat kepercayaan masyarakat khususnya para pemakai laporan auditor independen mulai mengalami penurunan.

Dalam mengkaji fenomena sebagaimana yang diungkapkan pada latar belakang dapat didasarkan dari berbagai aspek, salah satunya yaitu perspektif subjek dari auditor investigatif, idealnya seorang auditor investigatif dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai seorang auditor yang profesional dan independen tentunya dapat mengungkap berbagai bentuk praktik kecurangan yang terjadi dengan berbagai teknik-teknik audit investigatif, *whistleblowing system*, dan juga sebelumnya telah melakukan pertimbangan terhadap berbagai risiko audit yang kerap terjadi (Rahmayani, 2014). Tetapi dalam realitanya masih terdapat banyak kasus dimana seorang auditor pemerintah memiliki kerentanan untuk lalai dalam merampungkan tugasnya. Realita tersebut mengakibatkan independensi dan profesionalisme daripada seorang auditor investigatif khususnya dalam mengungkap praktik kecurangan diragukan oleh masyarakat publik.

Hal di atas terbukti dengan kasus tindak pidana korupsi atas proyek pembangunan delapan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Al Hidayah milik Yayasan At Tin Murakata, di Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan pada tahun 2018 silam (<https://kumparan.com/banjarhits/waduh-hasil-audit-bpkp-kalsel-diduga-bermasalah>). Forum Masyarakat Murakata Peduli Hukum (FMMPH) mempertanyakan legalitas hasil audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat asli dari Kabupaten Hulu Sungai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kedua kasus di atas menjadi pemahaman atas pentingnya tanggung jawab BPKP yang diamanahi untuk melaksanakan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Idealnya, citra auditor pemerintah digambarkan sebagai auditor profesional, cekatan dan efektif dalam mengeluarkan hasil audit suatu kasus dan memiliki kemampuan dalam mengungkap praktik kecurangan pada lembaga pemerintahan.

Fraud atau kecurangan adalah objek utama yang diperangi dalam akuntansi forensik (Adi et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan auditor investigatif yang mempunyai keahlian yang mumpuni dalam menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau fraud pada perusahaan atau instansi negara. Upaya pencegahan dan pengentasan krisis kecurangan juga perlu ditindak secara intensif dengan tahap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Di Indonesia telah dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki keadaan keuangan instansi pemerintah maupun swasta, pemerintah membentuk pula suatu badan khusus untuk memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata dan serius pemerintah untuk memberantas korupsi dan mencegah adanya kecurangan laporan keuangan (*fraud*).

BPK, BPKP, KPK serta pengadilan harus membuktikan kecurigaan mereka kepada seseorang ataupun lembaga dimana dia melakukan kecurangan atau tidaknya. Pengusutan ini sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan satu bidang tertentu di luar bidang hukum, yaitu bidang ekonomi. Oleh karena itu dalam hal ini peran seorang auditor investigatif sangat dibutuhkan. Seperti yang dijelaskan oleh (Tuanakotta, 2007:7), yang dikutip dari D. Larry Crumbley, *editor-in-chief* dari *Journal of Forensic Accounting (JFA)* bahwa '*Simply put, forensic accounting is legally accurate accounting. That is, accounting that is sustainable in some adversarial legal proceeding, or*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.



within some judicial or administrative review. Yang terjemahannya adalah secara sederhana dapat dikatakan, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancuh perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif. Audit investigatif baru ada dan dikenal di Indonesia serta dikhususkan untuk mencari bukti kecurangan. Hal tersebut disebabkan maraknya tindak kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) berupa manipulasi bidang keuangan guna memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi dan sangat merugikan negara.

Auditor investigatif sedikit berbeda dengan auditor forensik, dimana auditor investigatif membawa bukti kecurangan tersebut ke badan hukum pengadilan, guna menegakkan hukum pidana kepada tersangka. Sedangkan auditor forensik hanya sebatas menemukan adanya bukti kecurangan (<https://www.kompasiana.com/dokday/5dc180fdd541df59567c4142/fraud-dan-forensik-audit-dalam-pengadilan-pikor?page=all>). Tujuan audit investigasi yaitu mengidentifikasi dan mengungkap praktik kecurangan atau kejahatan, oleh karena itu pendekatan, prosedur, hingga teknik yang digunakan dalam audit investigatif relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja ataupun audit dengan tujuan tertentu lainnya.

Pengungkapan kecurangan bukanlah perkara mudah, diperlukan peran serta seorang auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi (Nurmin, 2017). Perwujudan profesionalisme dari seorang auditor dapat dilakukan beberapa cara yaitu pengendalian mutu auditor, *review* oleh rekan sejawat, pendidikan profesi yang berkelanjutan, meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku serta taat terhadap kode perilaku profesional. Dimensi profesional menurut (Hall, 1968) dan (Kalbers & Fogarty, 1995) terdiri dari lima dimensi yaitu dedikasi, kewajiban sosial, permintaan akan otonomi personal, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan afiliasi komunitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Milik BI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta berpengaruh juga terhadap efektivitas auditor investigatif.

© Dalam mengungkap risiko terjadinya kecurangan terdapat risiko audit yang dihadapi dalam proses pengungkapan tersebut. Risiko audit merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait (Sandari, 2018). Audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, maka terdapat beberapa risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi auditor sehingga risiko audit tersebut perlu dipertimbangkan oleh auditor investigatif. Semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh seorang auditor dalam pekerjaannya maka semakin tinggi pula tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan karena risiko yang tinggi tersebut akan membuat auditor memiliki kendala lebih dalam mengaudit laporan keuangan sehingga tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan akan semakin tinggi pula seiring tingginya risiko yang dihadapi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya, 2017) dinyatakan bahwa risiko audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor kantor akuntan publik di Semarang. Oleh karena itu penulis ingin meneliti apakah risiko audit juga berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta dalam mengungkap praktik kecurangan.

Deteksi dan juga pengungkapan suatu kecurangan seringkali pula terjadi karena adanya saksi atau *whistleblower*. Sistem *whistleblowing* dalam meningkatkan audit investigatif yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab akan mendorong dan meningkatkan partisipasi karyawan untuk melaporkan dugaan kecurangan yang diketahuinya (Panjaitan, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biasanya saksi tersebut berasal dari tempat bekerjanya, sehingga patut dicurigai apakah mereka terlibat dalam kecurangan tersebut atau tidak.

Hingga saat ini peneliti belum banyak menemukan peneliti lain yang membahas masalah pengungkapan praktik kecurangan ataupun korupsi oleh auditor investigatif pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profesionalisme, Teknik-teknik Audit Investigatif, Risiko Audit, dan Whistleblowing terhadap Efektivitas Auditor Investigatif (Studi Empiris pada Kantor Pusat BPKP DKI Jakarta)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis antara lain :

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif?
3. Apakah teknik-teknik audit investigatif berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif?
4. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif?
5. Apakah *whistleblowing* berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif?
2. Apakah teknik-teknik audit investigatif berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif?
3. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif?
4. Apakah *whistleblowing* berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif?



D. Batasan Penelitian

Penulis menyadari akan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, maka untuk dapat lebih mengarahkan penelitian ini, penulis penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini akan melakukan studi empiris pada Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta bagian Kedeputusan Bidang Investigasi (KBI). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 80 responden.
2. Durasi dalam penelitian ini dimulai dari tanggal 29 November 2019 hingga tanggal 18 Januari 2020.
3. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah profesionalisme, teknik-teknik audit investigatif, risiko audit, *whistleblowing*, dan efektivitas auditor investigatif.

E. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut : "Apakah profesionalisme, teknik-teknik audit investigatif, risiko audit, dan *whistleblowing* berpengaruh terhadap efektivitas auditor investigatif?"

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap efektivitas auditor investigatif.
2. Menganalisis pengaruh teknik-teknik audit investigatif terhadap efektivitas auditor investigatif.
3. Menganalisis pengaruh risiko audit terhadap efektivitas auditor investigatif.
4. Menganalisis pengaruh *whistleblowing* terhadap efektivitas auditor investigatif.



G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis di dalam bidang akuntansi khususnya dalam bidang auditing dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profesionalisme auditor, teknik-teknik audit investigatif, risiko audit, dan *whistleblowing* terhadap efektivitas auditor investigatif khususnya dalam mengungkap praktik kecurangan.

2. Bagi auditor

Diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan juga untuk meningkatkan kemampuan audit atas pengungkapan kecurangan yang terjadi pada di institusi pemerintahan.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh profesionalisme auditor, teknik-teknik audit investigatif, risiko audit dan *whistleblowing* terhadap efektivitas auditor investigatif dalam mengungkap praktik kecurangan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor investigatif dalam mengungkap praktik kecurangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Insitute Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.